

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Dewasa ini umat Islam menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syaria'ah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 85:

أَفْتُومِنُونَ بَبَعْضِ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“... Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 85)

Ayat tersebut mengingatkan dengan tegas bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi

dan kerugian ukhrawi.¹

Islam tidak hanya mengatur kehidupan akhirat saja, tetapi juga mengatur kehidupan atau urusan duniawi. Dalam kegiatan ekonomipun Islam juga mengaturnya, bila kita menengok sejarah peradaban Islam, di mana saat itu Islam pernah mengalami kejayaan mengalahkan bangsa Barat. Pada waktu itu Islam mengalami kejayaan di berbagai bidang baik itu politik, pembangunan, hukum, ilmu pengetahuan dan ekonomi.

Untuk pertama kalinya di dunia ini di dalam sejarah di catat bahwa khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya membentuk *Baitul Maal*/ Perbendaharaan Negara yang pada masa itu belum ada satupun yang memiliki perbendaharaan sedemikian rupa.² Dengan adanya *baitul mal* harta Negara dapat dibagi secara adil kepada semua umat Islam, harta Negara itu berupa zakat, pajak, harta rampasan perang, dan lain-lain. Dengan keadaan yang diciptakan oleh khalifah Negara Islam menjadi makmur.

Setelah runtuhnya kejayaan Islam, umat Islam pun mengalami kemunduran di berbagai bidang termasuk ekonomi. Ekonomi dunia telah dikuasai oleh kapitalis dan liberal dengan sistem bunganya, setelah umat Islam mengalami kemandekan (*stagnasi*). Sekian lama umat Islam mulai menyadari ketinggalannya dalam berbagai bidang dengan orang-orang Barat, hal ini memunculkan gerakan-gerakan dalam Islam untuk bangkit dari keterpurukannya, pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dalam berbagai bidang salah satunya adalah menata kembali perekonomian.

1 Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

2 Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), hal 132

Di bidang perekonomian mereka mendirikan bank-bank syari'ah yang sejak awal kelahirannya perbankan Syari'ah dilandasi dengan kehadiran gerakan-gerakan pembaharuan. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu berbagi hasil dan keuntungan.³

Upaya awal penerapan sistem *profit dan loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 M. yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional, rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir. Setelah rintisan awal yang cukup sederhana itu Bank Islam tumbuh dengan pesat dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) hasil dari sidang menteri keuangan OKI di Jeddah 1975 M. berdirinya IDB membawa pengaruh yang cukup besar di bidang perbankan Islam, dengan bantuan IDB banyak didirikan bank-bank Islam di Negara Islam yang secara otomatis membantu lalu lintas keuangan Negara Islam. Selain Negara-negara Islam di Timur Tengah IDB juga membantu berdirinya bank Islam pertama di Indonesia yaitu BMI pada tahun 1991 yang beroperasi mulai 1 Mei 1992.⁴

Di zaman modern dewasa ini, banyak manusia yang disibukkan dengan urusannya sehingga terkadang tidak sempat untuk melaksanakan sendiri urusannya bahkan terkadang bukan hanya karena tidak sempat akan tetapi dia kurang memahami seluk beluk atau proses dan pengurusan atau penyelesaian suatu urusan. Oleh karena itu, ia membutuhkan jasa orang lain untuk

3 Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 18

4 Ibid. hal. 25

melaksanakan niatnya. Penyerahan suatu urusan pribadi kepada orang lain atas namanya tersebut diistilahkan sebagai pemberian kuasa atau wakalah.

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Kebiasaan mewakilkan (*tawkil*) sudah ada sejak dulu kala sejalan dengan sejarah kehidupan manusia, hanya saja bentuk dan konsekwensi perwakilan ini yang berbeda dari masa ke masa. Pada awalnya perwakilan ini dilakukan secara sukarela oleh yang mewakilkan tanpa ada pamrih sedikitpun karena wakalah adalah termasuk akad *tabarru'* yang tujuannya adalah saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT., dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini, namun demikian salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya riil yang harus dikeluarkan tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.⁵ Namun perubahan budaya manusia menggeser nilai luhur di atas sehingga menjadi perwakilan yang sekedar meminta biaya operasional. Lama kelamaan praktek mewakilkan ini menjadi suatu profesi tetap yang digeluti oleh banyak orang, sejak itu dan sampai saat ini, perwakilan dalam bentuk apapun akan kita dapati selalu diiringi dengan imbalan, baik untuk mengganti

⁵ Sunarto Dzulkipli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 13

operasional atau uang lelah bagi yang mewakili.⁶

Al-wakalah ini diaplikasikan oleh bank syari'ah dalam bentuk pelayanan jasa untuk mempermudah nasabah melakukan berbagai transaksi bisnis seperti transfer, inkaso, L/C, dan sebagainya yang berlandaskan syari'at Islam. Berdasarkan teknik perbankan pihak bank atas pelaksanaan tugasnya mendapatkan ganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. praktek wakalah yang dulu berdasarkan akad tabarru' (tolong menolong) kini mengalami pergeseran menjadi perwakilan yang disertai dengan upah atau *wakalah bil ujroh*. Dan hal ini diperbolehkan.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan lembaga keuangan syari'ah pertama di Indonesia, semakin meningkatkan pelayanannya dengan berbagai produk-produk yang ditawarkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, salah satunya adalah “wakalah” yang merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia. Wakalah di BMI ini sendiri berbentuk atau produknya dinamakan *letter of credit, transfer*, dan lain sebagainya.

Kemudian, apakah *wakalah* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia sendiri telah sesuai dengan syari'at Islam atau belum dan apakah BMI telah benar-benar menggunakan fee yang didapatkan itu sebagai pengganti uang lelah bukan mencari keuntungan semata? Hal ini merupakan suatu pertanyaan yang hendaknya dijawab demi mengetahui sejauh mana Bank Mu'amalat benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syari'ah sehingga dapat

⁶ Saiyah Umma Taqwa, “Perwakilan dengan upah dan aplikasinya dalam perbankan syari'ah”, ATDIKBUD KBRI Cairo. <http://www.dikbudcairo.org/indez.php>, 13 Maret 2006, diakses tanggal 23 Juli 2007

diambil kesimpulan bahwa syari'ah bukan sekedar label namun juga benar-benar teraplikasikan dalam semua kegiatan transaksinya.

Berdasarkan gambaran tekstual di atas, penulis dalam hal ini tergerak hati untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap realita yang ada serta memaparkannya dalam bentuk tulisan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah di Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *wakalah* di Bank Mu'amalat Indonesia cabang Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *wakalah* di Bank Mu'amalat Indonesia cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek *wakalah* di Bank Mu'amalat Indonesia cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *wakalah* di Bank Mu'amalat Indonesia cabang Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama tentang sistem wakalah.

2. Bagi lembaga Pendidikan

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan yang berharga dalam meningkatkan pengembangan ilmu di bidang ekonomi Islam terutama tentang sistem wakalah dan menambah khazanah bacaan ilmiah.

3. Bagi BMI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan bank yang berupa jasa atau produk-produk lainnya dan meningkatkan kinerja bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan.